



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat: Jalan Raya Kampus Unud Jimbaran, Badung, Bali
Telepon: (0361) 701954, 701812, Fax: (0361) 701907
Laman: www.unud.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 16/UN14/SE/2020
TENTANG

PERPANJANGAN KELIMA MASA JEDA KINERJA DALAM KAMPUS
DALAM RANGKA PEMAKSIMALAN UPAYA PENCEGAHAN PERKEMBANGAN
DAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)
DI UNIVERSITAS UDAYANA

Yth.

1. Ketua Senat
 2. Para Wakil Rektor
 3. Ketua Satuan Pengawas Internal
 4. Ketua Dewan Pertimbangan
 5. Para Kepala Biro
 6. Para Dekan
 7. Direktur Pascasarjana
 8. Para Ketua Lembaga
 9. Direktur Badan Pengelola Usaha
 10. Para Kepala UPT/USDI
 11. Direktur Rumah Sakit Universitas Udayana
 12. Koordinator Kantor Urusan Internasional
 13. Para Ketua /Kepala/Koordinator Unit Kerja
 14. Para Dosen
 15. Para Tenaga Kependidikan
 16. Para Mahasiswa
- Universitas Udayana

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan Instansi Pemerintah, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perpanjangan Masa Jeda Kinerja Dalam Kampus

- (a) Masa Jeda Kinerja Dalam Kampus sebagaimana telah ditetapkan melalui Surat Edaran Rektor Nomor 2/UN14/SE/2020 tentang Masa Jeda Kinerja Dalam Kampus dalam rangka Pemaksimalan Upaya Pencegahan Perkembangan dan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Universitas Udayana, yang telah diperpanjang beberapa kali, terakhir dengan Surat Edaran Rektor Nomor 13/UN14/SE/2020 dimana ditetapkan berlangsung sampai dengan tanggal 30 Mei 2020, **dengan Surat Edaran ini diperpanjang dan ditetapkan berlangsung sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;** dan
- (b) Masa Jeda Kinerja Dalam Kampus sebagaimana ditetapkan pada huruf (a) setiap saat akan disesuaikan dengan arahan kebijakan pemerintah pusat dan daerah tentang kebijakan bekerja dari rumah (*Work from Home - WfH*).

2. Pelaksanaan Pembelajaran, Seminar Hasil Penelitian Tesis/Disertasi, Ujian Skripsi/Tesis/Disertasi, dan Pelayanan Kelembagaan

- (a) Pembelajaran, Seminar Hasil Penelitian Tesis/Disertasi, Ujian Skripsi/Tesis/Disertasi, dilaksanakan penuh secara *online*;
- (b) Seluruh Dosen agar melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan kegiatan tridharma perguruan tinggi lainnya secara *online*;
- (c) Seluruh Tenaga Kependidikan, kecuali tenaga keamanan dan Tenaga Kependidikan yang ditugaskan oleh pimpinan unsur kelembagaan Universitas Udayana untuk melaksanakan Kinerja Dalam Kampus, agar bekerja dari rumah (*Work from Home - WfH*) dan melakukan pelayanan secara *online*;
- (d) Dalam rangka memaksimalkan pelayanan kelembagaan selama Masa Jeda Kinerja Dalam Kampus, pimpinan unsur kelembagaan Universitas Udayana (universitas, fakultas, lembaga, badan, dan unit) dapat melakukan Kinerja Dalam Kampus secara terbatas yang diatur oleh pimpinan unsur kelembagaan sesuai kebutuhan organisasi; dan
- (e) Pelaksanaan Kinerja Dalam Kampus sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dan huruf (d) dilaksanakan dengan sepenuhnya mengikuti Protokol Pencegahan Perkembangan dan Penyebaran Covid-19.

3. Pencegahan Perkembangan dan Penyebaran Covid-19

- (a) Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa agar melakukan isolasi diri dengan baik;
- (b) Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa tidak diperkenankan mengunjungi kampus selama Masa Jeda Kinerja Dalam Kampus kecuali pimpinan unsur kelembagaan dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf (c) dan huruf (d);
- (c) Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa agar membatasi diri dalam melakukan perjalanan, tidak melakukan perjalanan ke luar daerah/luar negeri selama Masa Jeda Kinerja Dalam Kampus;
- (d) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah berada di luar daerah/luar negeri pada saat Surat Edaran ini diterbitkan, ketika kembali ke Bali, agar langsung melapor ke RS Unud, melakukan pemeriksaan diri, dan mengikuti prosedur lanjutan yang disarankan oleh RS Unud; dan
- (e) Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa ketika berada di ruang publik agar memperhatikan kaidah-kaidah pencegahan penyebaran Covid-19: menghindarkan diri dari penggunaan angkutan publik, selalu melengkapi diri dengan *hand sanitizer*, menggunakan masker saat berada dalam ruang publik tertutup, menggunakan masker jika sedang menderita flu, menghindari diri dari kerumunan, menjaga jarak (*distancing*) saat duduk dan/atau berbicara dengan orang lain, membersihkan diri ketika kembali ke rumah dari bepergian, dan mengutamakan segala bentuk perilaku hidup sehat selama berada di rumah dan di luar rumah.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jimbaran, 29 Mei 2020

Rektor,



A.A. Raka Sudewi

NIP 195902151985102001



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.